

PEMBENTUKAN - TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANJUNGPINANG

2026

KPT 22 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan masyarakat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 76 Tahun 2013; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPAN-RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PermenpanRB No. 5 Tahun 2024; Kpt No. 120 Tahun 2026; Kpt No. 185 Tahun 2026; Kpts No. 899 Tahun 2026.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Agustus 2026.
- Lamp. : 3 hlm.